



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Probolinggo

**PIAGAM**

**IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421/5971/426.101/2015

Memperhatikan diktum ketiga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 421/5971/426.101/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Krucil dan hasil penelitian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini memberikan Piagam Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :

1. Nama : TK. PKK TUNAS MUDA
2. Alamat : Desa Watupanjang Kecamatan Krucil  
Kabupaten Probolinggo
3. N S S : 002052020016
4. N P S N : -
5. Nama Yayasan : Yayasan PKK
6. Alamat : Desa Watupanjang Kecamatan Krucil  
Kabupaten Probolinggo
7. Akta Notaris : No. 47 Tanggal 15 Desember 2015
8. Keterangan :
  - a. Ijin operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 29 Desember 2018.
  - b. Ijin operasional ini diberikan sebagai tindaklanjut dari ijin pendirian dan akan dievaluasi pada setiap 3 (tiga) tahun sekali.
  - c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Taman Kanak-kanak yang bersangkutan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 30 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO,



Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19660402 199202 1 003